



Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jade Maulana Mahdapati^{1*}, Iyah Faniyah², Neni Vesna Madjid³

^{1,2,3} Universtas Eka Sakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: jademahdapati@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/12/2025

Diterima, 22/01/2026

Dipublikasi, 26/01/2026

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa;
Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat; Komisi
Pengawas Persaingan
Usaha

Abstrak

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan sanksi atas laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan ini pada tahun 2020 dan tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan dua putusan terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 diberikan secara berbeda walaupun Pasal yang dilanggar oleh Terlapor sama. Hal ini terjadi karena kronologis pokok perkara berbeda. Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 pada intinya berkaitan dengan: 1) Isi konsorsium PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Krakatau Tirta Industri, 2) Kronologi Tender, 3) Indikasi tindakan Persekongkolan dan 4) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 pertimbangan hukum yang diberikan tentang: 1) Pokok Perkara yang terjadi, 2) Peraturan Perundang-undangan Terkait yang dapat membenarkan tindakan terlapor; 3) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4) sanksi administratif yang dikenakan kepada Terlapor I, 5) hal-hal yang dapat meringankan sanksi terlapor. Kedua, Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 berbeda dan belum memenuhi rasa keadilan. Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 menyatakan pelanggaran tidak terbukti sedangkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 menyatakan pelanggaran terbukti. Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 hanya memberikan sanksi administratif kepada terlapor I, II, dan III dan Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 tidak ada dinyatakan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yang tertunda akibat proses pemeriksaan.

Abstract

Keywords:
Dispute Resolution; Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; Business Competition Supervisory Commission

Article 36 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition stipulates that the Business Competition Supervisory Commission is authorized to receive, examine, and impose sanctions on reports from the public and/or from business actors regarding the alleged occurrence of monopoly practices and/or unfair business competition. Based on this provision in 2020 and 2023, the Business Competition Supervisory Commission has issued two decisions related to alleged violations of Law Number 5 of 1999, namely Case Number: 15/KPPU-L/2020 and Decision Number: 15/ICCU-L/2023. This research is an analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach. The data used in this study is secondary data. All data and materials obtained from the research results are compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the research, the discussion and analysis were concluded. First, the Commission's Legal Considerations in the Settlement of Disputes of Monopoly Practices and Unfair Business Competition by the Business Competition Supervisory Commission in Decision Number: 15-ICC-L-2020 and Decision Number: 15/ICCU-L/2023 are given differently even though the Article violated by the Reported Party is the same. This happens because the chronological subject matter is different. The legal considerations in Decision Number: 15-KPPU-L-2020 are essentially related to: 1) The content of the consortium of PT. Housing Development (Persero), Tbk. and PT. Krakatau Tirta Industri, 2) Tender Chronology, 3) Indications of Conspiracy and 4) Fulfillment of Elements of Article 22 of Law Number 5 of 1999 Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Meanwhile, in Decision Number: 15/ICCU-L/2023, the legal considerations given are: 1) The subject matter of the case that occurred, 2) Related laws and regulations that can justify the reported actions; 3) Fulfillment of the Elements of Article 22 of Law Number 5 of 1999 Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition 4) administrative sanctions imposed on Reported Party I, 5) things that can mitigate the reported sanctions. Second, the Decision of the Business Competition Supervisory Commission Panel on the Settlement of Disputes of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in Decision Number: 15-KPPU-L-2020 and Decision Number: 15/KPPU-L/2023 are different and have not met the sense of justice. Decision Number: 15-ICC-L-2020 states that the violation is not proven while Decision Number: 15/ICCU-L/2023 states that the violation is proven. Decision Number: 15/ICCU-L/2023 only provides administrative sanctions to reported parties I, II, and III and Decision Number: 15-ICC-L-2020 does not state any information regarding the follow-up to the implementation of the Procurement of Business Entity Business Cooperation Projects in the Development of SPAM with a Capacity of 1,000 L/S at PDAM Giri Tirta, Gresik Regency which was delayed due to the audit process.

PENDAHULUAN

Perekonomian yang terlihat maju pesat ternyata tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki pondasi yang kuat.¹ Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah ada, sehingga terjadi ketimpangan dan kepincangan serta kecemburuhan sosial di dalam masyarakat. Disamping itu kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah cenderung tidak mendukung timbulnya persaingan usaha yang sehat. Antara pelaku usaha dan penguasa, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan hubungan yang merugikan masyarakat dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku usaha diberi fasilitas oleh Penguasa.²

¹ James Soemitro Wilson, dalam buku Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan USahat Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2003, hlm. 3.

² Ahmad Yani dan Gunawan Muhammad, *Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli*, PT. Rajawali Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999, hlm. 7.

Pada era globalisasi seperti pada saat sekarang ini persaingan bisnis semakin ketat terjadi di pasar domestik, regional dan di pasar internasional. Hubungan negara-negara seolah tanpa batas sebagai salah satu dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung cepat, serentak mendunia, dan interaktif. Para pemain bisnis dan usaha mempunyai tujuan utama, yaitu ingin menjadi pelaku bisnis atau usaha yang mempunyai posisi dominan di pasar atau sektor yang sama atau sejenis. Para pemain bisnis bekerja keras dengan mengimplementasikan berbagai strategi dan inovasi untuk menguasai pasar agar produk/barang dan pelayanan jasa yang berkualitas dan lebih baik, harga yang lebih kompetitif daripada harga yang ditawarkan pesaing.³ Untuk mencapai tujuannya tersebut, perusahaan di dalam masyarakat terus melakukan proses alokasi sumber daya ekonomi melalui produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Perusahaan akan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dan menggunakan sumber daya produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya produksi seperti modal, tenaga kerja, bahan mentah, dan lain-lainnya oleh perusahaan diproses menjadi barang. Perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama maupun dalam industri yang berlainan bersaing satu dengan yang lainnya dalam menjual barang tersebut.⁴

Dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa sistem ekonomi Negara Indonesia adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menyusun kebijakan perekonomian Negara harus senantiasa berusaha menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialisme, yaitu *free fight liberalism* yang membenarkan eksplorasi terhadap manusia, etatisme dimana Negara beserta aparaturnya meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor Negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok yang bersifat monopoli yang merugikan masyarakat.⁵

Untuk mengurangi ataupun bermaksud menghilangkan segala Praktek Monopoli yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, lebih dari dua dekade yang lalu direncanakan dibentuk Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini hakikatnya merupakan sebuah upaya koreksi bangsa ini terhadap perkembangan ekonomi Indonesia yang saat itu tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Meskipun terkesan lambat, pada tanggal 5 Maret 1999 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mengundangkan hukum persaingan usahanya yang komprehensif. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia secara formal termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶ Atau biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Secara historis, kemunculan Undang-undang ini tidak terlepas dari Peran IMF (*the International Monetary Fund*) yang secara keras mendesak Indonesia menyusun aturan persaingan usaha yang komprehensif. Di samping itu, gagasan untuk memangkas segala jenis monopoli yang merugikan pasca rezim orde baru juga dapat dianggap sebagai faktor yang ikut mendorong diundangkannya hukum persaingan usaha di Indonesia ini.⁷

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perangkat hukum yang mengatur terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan penegakan hukum yang diatur dengan aturan-aturan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari

³ Francis Tantri, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 202.

⁴ Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, UI Pers, Jakarta, 1996, hlm. 3.

⁵ Achmad Yani dan Gunawa Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁷ *Ibid*

penanganan berbagai kasus persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas diberikan wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan menindak pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat.

Berdampingan dengan ketentuan Pasal 36, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pada pokoknya juga telah diatur 6 bagian pengaturan, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas, penegakan hukum dan ketentuan lain.⁸ Dengan demikian, perjanjian yang dilarang merupakan salah satu bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri.⁹ Sedangkan Kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Anti Monopoli adalah Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar dan Persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memeriksa dan mengadili Perkara terhadap dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan 2 (dua) metode Pendekatan, yaitu *Per se illegal* dan *Rule of Reason*. *Per se Illegal* adalah metode pendekatan yang menganggap setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atau menyelidiki lebih dahulu dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut terhadap persaingan.¹⁰ Sedangkan *Rule of Reasson* adalah pendekatan yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang digunakan pelaku usaha, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan.¹¹

Perjanjian tertutup tergolong dalam perjanjian yang dilarang dengan tegas atau bersifat *per se illegal*, sebab rumusan Pasal 15 Undang-Undang Anti Monopoli menggunakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “... yang dapat mengakibatkan ...” atau “...patut diduga...”.¹² Artinya setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai sesuatu yang *illegal*, dengan tidak adanya pembuktian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Perjanjian Tertutup menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran Pasal 15 digunakan pendekatan *rule of reason*. Artinya terhadap pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas

⁸ Devi Meylana, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 31.

⁹ Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 6.

¹⁰ www.hukumonline.com, diakses pada Jumat, 5 Juli 2024, pada Pukul 18.08 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wihelmus Jemarut, Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Perkara Persaingan Usaha”, Widya Yuridika: *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 378.

¹³ Ahmad Fajar Herlani dan Awaliani Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dalam Pelayanan Regulated Agent pada PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanuddin”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2019, hlm.71.

Persaingan Usaha terlebih dahulu melakukan evaluasi mengenai akibat perjanjian tersebut guna menentukan apakah suatu perjanjian menghambat atau mendukung persaingan.¹⁴

Pada penulisan ini, Peneliti tertarik untuk membahas Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dengan register Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020, serta Perkara dengan Register Nomor: 15/KPPU-L/2023. Kronologi perkara dengan Register Nomor: 15/KPPU-L/2020 berawal dari KPPU menerima informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan tindakan bersekongkol dalam Pelelangan tender Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018 yang dilakukan oleh tiga Terlapor yaitu PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Krakatau Tirta Industri. Sementara, Perkara dengan Register Nomor: 15/KPPU-L/2023 berawal dari adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda Pakansari Kabupaten Bogor Anggaran 2021, dengan identitas terlapornya adalah seseorang yang bernama Lai Bui Min, PT. Lambok Ulina, PT. Tureloto Battu Indah, Kelompok Kerja Khusus II, tahun 2021.

Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 dan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023

Pertimbangan hukum merupakan aspek krusial dalam proses penyelesaian suatu sengketa wajib disertai dengan pertimbangan hukum yang logis agar terwujud sebuah keadilan. Dalam menemukan penyelesaian terhadap sengketa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pertimbangan hukum biasanya diberikan berkaitan dengan segala hal yang muncul dalam proses persidangan maupun di luar persidangan, mulai dari tahap kronologis perkara, hasil pemeriksaan saksi hingga hasil pemeriksaan bukti atau dokumen yang dihadirkan. Pertimbangan hukum dalam istilah lain biasa disebut sebagai *considerans*, yang berarti bahwa pertimbangan itu berisi penjelasan-penjelasan yang logis mengapa mejelis menetapkan putusannya. Pertimbangan hukum juga

¹⁴ Hanif Nur Widhiyanti, Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 386.

merupakan wujud pertanggungjawaban majelis komisi ataupun hakim kepada masyarakat terkait putusan yang telah ditetapkannya.¹⁵

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau munculnya rasa tidak puas antara para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam hubungan hukum tertentu atau perjanjian kerjasama.¹⁶ Oleh karena itu, sebelum dibahas lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat kronologis terjadinya sengketa antara para pihak dalam putusan. Berdasarkan Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020, dapat diketahui bahwa sengketa telah terjadi antara Pelapor (tidak disebutkan identitasnya dalam putusan) dan terlapor. Terlapor dalam perkara ini ada tiga pihak yaitu Terlapor I: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Kabupaten Gresik, Terlapor II: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., Terlapor III: PT. Krakatau Tirta Industri. Tiga terlapor dalam putusan ini dilaporkan atas dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023, dapat diketahui bahwa sengketa terjadi antara pelapor (tidak diketahui identitasnya) dan empat orang terlapor yaitu Saudara Lai Bui Min selaku Terlapor I, PT. Lambok Ulina selaku Terlapor II, PT. Tureloto Battu Indah selaku Terlapor III, dan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021 selaku Terlapor IV. Empat terlapor dalam putusan ini dilaporkan atas dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan teori pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo¹⁷, maka dapat dikatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 telah menggambarkan seluruh tahap proses pembuktian telah dilaksanakan dengan baik. Dalam pertimbangan hukum yang telah diberikan dapat dilihat bahwa pada tahap pertama pembuktian dimulai dari adanya perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) pada diri terlapor yang kemudian dituangkan dalam laporan dugaan pelanggaran. Kemudian, setelah adanya laporan dugaan pelanggaran diberikan pertimbangan akal (*conviction raisonnee*) dan terakhir diberikan pertimbangan yuridis berupa memberi penjelasan terkait dasar-dasar yang cukup kepada majelis komisi yang memeriksa perkara guna memberi kepastian atau putusan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Alat bukti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis komisi pada dua perkara ini ada empat yaitu:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Keterangan Terlapor

¹⁵ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta, 1992. hlm. 36.

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 134-136 .

4. Surat atau Dokumen

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020, majelis komisi telah memberikan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal berikut ini:

1. Identitas para Terlapor.
2. Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Dan PT Krakatau Tirta Industri (“Konsorsium Terlapor II - Terlapor III”).
3. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.
4. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal atau RfP).
5. Kronologi Tender.
6. Persekongkolan.
7. Fakta Lain.
8. Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Secara umum, inti dari pertimbangan hukum terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terlapor yang telah diberikan oleh majelis komisi adalah apakah perbuatan terlapor benar termasuk kepada perbuatan yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbuatan terlapor yang dimaksud oleh pelapor mengandung pelanggaran terhadap pasal tersebut adalah tindakan melakukan persekongkolan dalam proses pelelangan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Pertimbangan majelis komisi terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan bahwa tidak ada unsur pasal tersebut yang tidak dipenuhi oleh Terlapor I, II, dan III. Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha.
2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain.
3. Unsur Bersekongkol.
4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan
5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sementara itu, tidak berbeda dari putusan sebelumnya, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 majelis komisi juga telah memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

1. Identitas para Terlapor.
2. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.
3. Peraturan Perundang-undangan Terkait.
4. Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

Secara umum, inti dari pertimbangan hukum terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terlapor yang telah diberikan oleh majelis komisi adalah apakah perbuatan terlapor benar termasuk kepada perbuatan yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbuatan terlapor yang dimaksud oleh pelapor mengandung pelanggaran terhadap pasal tersebut adalah tindakan melakukan persekongkolan dalam proses Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, Jawa Timur Tahun 2018. Pertimbangan hukum terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diberikan majelis komisi dengan cara menilai apakah unsur Pasal tersebut telah dipenuhi oleh masing-masing terlapor.

Menurut Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Muhammad Syukri Albani Nasution¹⁸, maka dapat dikatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 termasuk kepada keadilan Keadilan Substantif karena dalam pertimbangan hukum yang telah diberikan majelis komisi tergambar adalah pendekatan *socio-legal* untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparisial, rasional dan objektif. Pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020, Pertimbangan hukum majelis komisi dibuat atas dasar adanya laporan masyarakat praktek persekongkolan yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Krakatau Tirta Industri dalam pelelangan tender Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, Jawa Timur Tahun 2018. Pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 Pertimbangan hukum majelis komisi dibuat atas dasar adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan praktek persekongkolan yang dilakukan oleh empat terlapor dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Harry F. Todd Jr¹⁹, maka dapat dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 dilakukan dengan cara *Adjudication* (peradilan). Dalam menemukan penyelesaian terhadap Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 pihak ketiga sebagai pihak berwewenang yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha terlibat dan memberikan putusan yang objektif (bebas dari intervensi pihak yang bersengketa) terhadap permasalahan yang terjadi.

Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023

Putusan dapat diartikan sebagai kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) majelis hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁰ Putusan pengadilan pada perkara persengketaan adalah ketetapan yang dibuat melalui persidangan, dibacakan untuk umum tanpa ada yang ditutupi mengenai jalan keluar dari sengketa yang terjadi.²¹ Berdasarkan pengertiannya ini maka dalam pembahasan ini putusan yang akan dibahas adalah Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang termasuk kepada putusan majelis lembaga pengadilan independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020, telah terjadi antara Pelapor (tidak disebutkan identitasnya dalam putusan) dan terlapor.

Terlapor dalam perkara ini ada tiga pihak yaitu Terlapor I: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Kabupaten Gresik, Terlapor II: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., Terlapor III: PT. Krakatau Tirta Industri. Tiga terlapor dalam putusan ini dilaporkan atas dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cik. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

¹⁹ Harry F. Todd Jr, *Loc. Cit.*

²⁰ M.Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

²¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 57.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018.

Berdasarkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023, dapat diketahui bahwa sengketa terjadi antara pelapor (tidak diketahui identitasnya) dan empat orang terlapor yaitu Saudara Lai Bui Min selaku Terlapor I, PT. Lambok Ulina selaku Terlapor II, PT Tureloto Battu Indah selaku Terlapor III, dan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II Tahun 2021 selaku Terlapor IV. Empat terlapor dalam putusan ini dilaporkan atas dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020, Majelis Komisi memutuskan adalah sebagai berikut:

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sementara itu, Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023, Majelis Komisi Memutuskan adalah sebagai berikut:

1. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
6. Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.
7. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran.
8. Memerintahkan Terlapor I untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

Berdasarkan dua putusan di atas maka dapat dilihat bahwa putusan yang telah ditetapkan majelis komisi terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 berbeda. Perbedaan putusan ini terjadi karena memang substansi perkara berbeda. Pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 laporan yang diajukan oleh pelapor didasarkan pada adanya indikasi

tindakan bersekongkol dalam pelelangan tender Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018 oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Krakatau Tirta Industri. Sementara itu, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 substansi laporan dugaan pelanggaran yang dilayangkan oleh pelapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah adanya indikasi praktik persekongkolan yang dilakukan oleh empat terlapor yaitu Saudara Lai Bui Min selaku Terlapor I, PT. Lambok Ulina selaku Terlapor II, PT. Tureloto Battu Indah selaku Terlapor III, dan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021 selaku Terlapor IV dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Bogor.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah upaya memperlakukan setiap individu sesuai dengan hak dan kebenaran yang ada.²² Keadilan menurutnya tidak harus menciptakan kesamaan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, penulis menilai putusan majelis yang tergambar dalam Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 sudah menggambarkan keadilan. Kedua putusan ini memang tidak memberikan putusan yang sama walaupun substansi pasal yang dilanggar adalah sama yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020, terungkap beberapa fakta yang dapat mematahkan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yaitu:

1. Dalam Konsorsium yang telah dibuat oleh terlapor II dan III adanya penyesuaian parameter keuangan terhadap luasan pembebasan lahan dan penyerapan air curah tersebut mengakibatkan adanya perubahan Equity IRR yang semula 15,84% (lima belas koma delapan puluh empat persen) terkoreksi menjadi 15,60% (lima belas koma enam puluh persen), yang mana hasil analisis tersebut berkesuaian dengan pembelaan Terlapor II.
2. Meskipun dilakukan penyesuaian parameter keuangan tanpa mengubah tarif dasar curah sebagai variabel utama penilaian Dokumen Sampul II (Keuangan), nilai Equity IRR yang dihasilkan sebesar 15,60% masih memenuhi syarat dan ketentuan batasan maksimum 16% (enam belas persen) sebagaimana diatur dalam dokumen RfP. Hal tersebut membuktikan bahwa tarif air curah sebagaimana tergambar dalam perhitungan financial model pada Dokumen Sampul II (Keuangan) Konsorsium Terlapor II - Terlapor III merupakan tarif air curah yang paling efisien.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 tidak ada ditemukan fakta yang dapat mematahkan tuduhan terhadap Terlapor I, II dan III. Pada proses persidangan terungkap fakta bahwa memang ada kesamaan beberapa informasi dalam dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III yaitu IP Address, Kesamaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Kesamaan Kesalahan Penulisan, dsb. Dalam persidangan terlapor juga tidak ada yang membantah fakta tersebut. Kemudian dalam terkait putusan yang menyatakan bahwa terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal yang dituduhkan, penulis menilai hal tersebut sudah sesuai fakta karena pertama proses pemeriksaan terhadap IP Address tidak dapat dilakukan oleh terlapor IV dan ada kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak terlapor IV perbandingan yang rinci terhadap dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Oleh karena itu, menurut penulis putusan yang diberikan sudah tepat dan sesuai dengan nilai keadilan.

Jika dilihat dari teori prinsip keadilan menurut John Rawls²³, maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan

²² Aristoteles. *Nicomachean Ethics* (Sebuah “Kitab Suci” Etika) diterjemahkan oleh: Embun Kenyowati. Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 56.

²³ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 termasuk kepada prinsip keadilan *the Difference dan Fair Equality of Opportunity* karena menurut penulis putusan Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 sejatinya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dalam memperoleh kesempatan untuk menjalin kerja sama, memasarkan produk, komoditi, atau jasa sehingga memperoleh keuntungan ekonomis. Dengan adanya putusan ini praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi dapat dihentikan dan pihak-pihak yang selama ini kurang memiliki kesempatan untuk memasarkan produk atau berkegiatan usaha menjadi memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha yang lain.

Dari sisi teori penyelesaian sengketa menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin²⁴, maka dapat dikatakan bahwa langkah penyelesaian sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 yang terapkan adalah *problem solving*. Penyelesaian dengan *problem solving* dilakukan dengan cara mencari solusi terbaik, seimbang, dan objektif terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 terlihat bahwa permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan adanya ketetapan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 terlihat bahwa permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan adanya hukuman administratif yang diberikan kepada Terlapor I berupa membayar denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menghukum Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 diberikan secara berbeda walaupun Pasal yang dilanggar oleh Terlapor sama. Hal ini terjadi karena kronologis pokok perkara berbeda. Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 pada intinya berkaitan dengan: 1) Isi konsorsium PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Krakatau Tirta Industri, 2) Kronologi Tender, 3) Indikasi tindakan Persekongkolan dan 4) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 pertimbangan hukum yang diberikan tentang: 1) Pokok Perkara yang terjadi, 2) Peraturan Perundang-undangan Terkait yang dapat membenarkan tindakan terlapor; 3) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4) sanksi administratif yang dikenakan kepada Terlapor I, 5) hal-hal yang dapat meringankan sanksi terlapor.

Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 berbeda dan belum memenuhi rasa keadilan. Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 menyatakan pelanggaran tidak terbukti sedangkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 menyatakan pelanggaran terbukti. Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 hanya

²⁴ Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4.

memberikan sanksi administratif kepada terlapor I, II, dan III dan Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 tidak ada dinyatakan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yang tertunda akibat proses pemeriksaan.

REFERENSI

- Achmad Yani dan Gunawa Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ahmad Fajar Herlani dan Awaliani Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dalam Pelayanan Regulated Agent pada PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanuddin”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2019.
- Ahmad Yani dan Gunawan Muhammad, *Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli*, PT. Rajawali Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics* (Sebuah “Kitab Suci” Etika) diterjemahkan oleh: Embun Kenyowati. Teraju, Jakarta, 2004.
- Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta, 1992.
- Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Devi Meylianah, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013.
- Francis Tantri, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hanif Nur Widhiyanti, Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Desember 2020).
- James Soemitro Wilson, dalam buku Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan USahat Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2003.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, UI Pers, Jakarta, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M.Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan dan Pengambilalihan Saham Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2020.

Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Wihelmus Jemarut, Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Perkara Persaingan Usaha”, Widya Yuridika: *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020.